

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENEKAN PERNIKAHAN DIBAWAH
UMUR DI DESA BONDE UTARA KECAMATAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE



ST. NURFAIKAH

F0121003

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENEKAN PERNIKAHAN DIBAWAH
UMUR DI DESA BONDE UTARA KECAMATAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Politik

ST. NURFAIKAH

F0121003

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan Dibawah
Umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang
Kabupaten Majene

Nama : St. Nurfaikah

Nim : F0121003

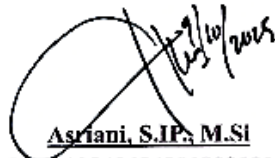
Program Studi : Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi

Majene, 3 Oktober 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Asriani, S.IP., M.Si
NIP. 198406242019031017

Pembimbing II


Hendrawan, S.Sos., M.AP
NIP. 199504012022031012

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum


Dr. Thannin Pawahuri S.Pd., M.Pd
NIP. 197001311998021005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St. Nurfaikah

Nim : F0121003

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendirindan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika kemudian hari ditemukan saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsikkuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 25 Agustus 2025



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEWAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2 Tipologi Kebijakan Publik	13
2.3 Tipologi Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan Dibawah Umur	16
2.4 Implementasi Kebijakan Publik	17
A. Konsep Implementasi	17
B. Model Implementasi Kebijakan	19
C. Konsep Kebijakan Publik	36
2.4 Umur Perkawinan Menurut UU.No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	38
2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak	41
2.5 Kerangka Pikir	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, masalah sosial dan keamanan. Dalam memenuhi kewajiban ini, Negara harus memastikan bahwa semua warga negara menikmati hak-hak dasar, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Peran negara sebagai otoritas pengatur sangat penting guna menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Olehnya, negara perlu mengembangkan kebijakan yang mengatasi semua permasalahan, termasuk salah satu isu masalah yang sering terjadi yaitu pernikahan anak dibawah umur.

Pernikahan anak di bawah umur merupakan masalah sosial yang besar karena menyebabkan peningkatan angka kematian ibu. Demikian pula, pernikahan di bawah umur berkorelasi positif dengan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, tingginya angka perceraian, dan tingginya angka pengangguran. Pernikahan di bawah umur dapat membawa dampak negatif. Sebab perkawinan yang baik tidak bisa diserahkan kepada orang yang belum matang secara jasmani

dan rohani. Untuk itu, sangat penting untuk memperhatikan umur anak yang akan melakukan pernikahan (Norma, dkk, 2024:215)

Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biologis. Sebab pernikahan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cinta, sehingga memungkinkan manusia merasakan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, baik perempuan maupun laki-laki perlu mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani sebelum menikah. Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya orang dewasa dalam pernikahan, sehingga menyebabkan banyak perceraian dan kematian ibu dan anak. Hal ini dikarenakan usia ibu yang masih terlalu muda dan kurangnya kekuatan fisik dan mental. Ini dapat menyebabkan kecemasan pada bayi yang belum lahir. Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang sangat umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan tersebar luas dimana-mana, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagian masyarakat masih belum memahami apa yang dimaksud dengan nikah di bawah umur dan menganggap bahwa nikah di bawah umur adalah hal yang lumrah (Aslamiah,2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal ini membuka peluang besar terjadinya pernikahan di bawah umur di Indonesia. Pada September 2019, DPR melakukan perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan, untuk memperjelas ketentuan mengenai usia minimal menikah. Batasan usia umum bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, sehingga hasilnya sangat positif. Mulai saat ini, usia minimal menikah bagi perempuan adalah 19 tahun. Syarat umur ini dianggap sudah cukup matang jasmani dan rohani untuk menikah dan mencapai tujuan perkawinan yang baik tanpa berbuat salah atau bercerai.

Tujuan dikeluarkannya UU Perkawinan tersebut ialah untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur. Karena anak yang menikah terlalu dini sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak mereka secara penuh, seperti hak atas pendidikan dan bermain. UU Perkawinan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan layak sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, UU ini juga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian karena pernikahan di usia muda seringkali diiringi dengan ketiaksiapan emosional yang tinggi yang dapat meningkatkan resiko perceraian.

Namun pada kenyataannya, Indonesia masih menjadi negara yang banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, 6,92% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Menurut UNICEF, Indonesia memiliki angka pernikahan dini yang tinggi sehingga menjadikannya salah satu dari 10 negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Permasalahan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh faktor pendorong seperti

kemiskinan, letak geografis, kurangnya akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi, serta optimalnya kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi kekurangan tersebut. Hal ini akan membantu mengurangi jumlah pernikahan dini di Indonesia.

Umumnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia pun usia seharusnya menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 tahun hal tersebut seperti tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah tertentu. (Fadilah, 2021).

Berdasarkan data Kemetrian Agama Sulawesi Barat pada tahun 2021, terdapat 314 kasus pernikahan dibawah umur , tahun 2022 sebanyak 264 kasus, kemudian tahun 2023 turun menjadi 145 kasus. Di Kabupaten Majene pada tahun 2019 terdapat 28 kasus, 2020 sebanyak 73 kasus, 2021 sebanyak 50 kasus, 2022 sebanyak 34 kasus, 2023 sebanyak 12 kasus, dan 2024 sebanyak 10 kasus. Dari data ini menunjukkan bahwa empat tahun terakhir terjadi penurunan pernikahan dibawah umur. Tetapi fenomena pernikahan dibawah umur dikabupaten Majene masih menjadi fenomena yang memprihatikan karena Kabupaten Majene menjadi Kabupaten dengan

angka pernikahan tertinggi kedua di Sulawesi Barat setelah Kabupaten Polewali Mandar.

Pernikahan dibawah umur ini juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan tumbuh kembang mereka secara optimal. Pembatasan usia pernikahan ini diatur dalam pasal 18a yang berbunyi “pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.” Peraturan ini menetapkan bahwa usia minimal untuk perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, guna mencegah perkawinan anak yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan anak. Selain itu peraturan ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dengan baik.

Jika dilihat dari data yang peneliti temukan, terjadi penurunan angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Majene ini disebabkan oleh adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Majene tentang Kabupaten Layak Anak yang dimana dalam aturan tersebut diatur tentang batas usia minimal menikah. Namun yang berkembang pada Adat istiadat di masyarakat Majene adalah seorang yang belum dewasa menikah secara agama jika diperlukan, untuk menghindari zina dan aib bagi

keluarganya. Faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Majene adalah: 1) Keluarga yang berada dalam kemiskinan dan keadaan ekonomi yang sulit seringkali menikahkan anaknya untuk meringankan beban keuangannya. 2) Pergaulan bebas, Jika anak melakukan pergaulan bebas tanpa memahami sepenuhnya risiko hubungan seksual, maka mereka berisiko hamil di luar nikah dan dipaksa menikah. 3) Banyak anak putus sekolah dan memilih atau terpaksa menikah di usia muda karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan, atau rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. 4) Kurangnya Penegakan Hukum, Meskipun ada undang-undang yang membatasi usia minimum untuk menikah, penegakan hukum seringkali lemah atau tidak konsisten, sehingga mengakibatkan pernikahan dini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan dibawah Umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur di Desa Bonde Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Majene dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur di Desa Bonde Utara
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian berpotensi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak kebijakan publik terhadap perilaku sosial, khususnya pernikahan di bawah umur.

Selain itu, Peraturan ini memberikan model atau kerangka kerja bagi otoritas yang berwenang untuk menganalisis fungsi Peraturan ini dan menjadi bahan evaluasi di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis dan membantu penelitian selanjutnya yang mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Guna memberikan bahan perbandingan terhadap kajian penelitian yang penulis bahas dengan peneliti sebelumnya, maka penulis mengulas beberapa skripsi yang telah mempertimbangkan jenis permasalahan yang sama. Di bawah ini adalah hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang sedang dibahas.

Skripsi Agum Abimanyu (2023) Universitas Islam Indonesia dengan judul “ *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Klakah, Kecamatan Selo.*” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sejarah dengan menggunakan sampel purposive. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Klakah adalah dorongan orang tua dan lingkungan pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat Desa Klakah dalam penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan sosiologis historis menggunakan *purposive sampling* sedangkan penulis menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Selain itu objek yang digunakan dalam skripsi ini juga berbeda dengan objek yang

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan situasi yang ditemukan di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dapat disimpulkan bahwa meskipun dari data terlihat ada penurunan angka pernikahan di bawah umur, kondisi di lapangan, khususnya di Desa ini, menunjukkan gambaran yang berbeda. Pernikahan anak di bawah usia 19 tahun masih sering terjadi di Desa Bonde Utara. Masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur tanpa mengetahui atau melibatkan instansi terkait. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius dan belum ada penurunan yang signifikan di tingkat lokal. Faktor-faktor yang menyebabkan angka pernikahan di bawah umur di desa ini berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rendah, pikiran tradisional yang kuat, serta kurangnya pemahaman tentang dampak buruk yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur.

5.2 Saran

Untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur, diperlukan peningkatan penerapan hukum dan pengawasan terhadap praktik pernikahan di bawah umur. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kerja sama antar sektor dan memperkuat berbagai program yang berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin di setiap desa agar masalah yang terjadi bisa segera ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi dan Jurnal

- Abimanyu A. 2023. *Pernikahan Dibawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Klakah , Kecamatan Selo*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Agustina, T., & Yusran , R. (2024). *Peranan Pemerintah dan Stakeholdres Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pacung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan*. *Jurnal pemerintahan dan Politik*, 9, 235-244.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, V.T., & Rofli, M.S. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Program Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9, 1-16
- Hidayanti, N., Razak, A.R., & Parawangi, A. (2021). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Kabupaten Maros*. *Jurnal Muhammadiyah University of Makassar*, 2, 218-233.
- Nanik A. 2022. *Studi Efektivitas Pelaksanaan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 di Pegadilan Agama Pati*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo: Semarang.
- Norma., Budiman, A., & Hasbiyah, S. (2024). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus : Desa Lasung dan Murung Ilung. Kjournal Kebijakan Publik, 1, 214-223.

Tumiwa, A.J., Sarib,S., & Bukido, R. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado. Journal of Gender and Children Studies, 2, 15-33.*

Rahayu, A. D. (2022). *Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dibawah Umur di Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Pegguruang : Conference Series, 4, 542-545.*

Waliddra, S., & Simanjuntak, H.T.R.F. (2023) *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru. Jurnal Niara, 16, 37-45.*

Buku

Agustino, I. (2020). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anderson, J.E. (2015). *Public Policymaking: An introduction*. Belmont: Wadsworth Cengage Learning

Indah Prabawati, T. R. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press.

Rusfianate, A. Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sutikno, P. H. (2020). *Penelitian Kulitatif Mengurai Seputar Apa dan Bagaimana Cara Praktis Menulis dan Melakukan Penelitian Kualitatif Secara Benar Dari A Sampai Z*. Lombok: Holistica.

Tajhan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi Bandung.

Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologis Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Madura: UTM PRESS

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021

Internet

Suandi. *Ini Kabupaten dengan Angka Pernikahan Dini Terbanyak di Sulbar Tahun 2023*,
<https://sulbar.tribunnews.com/amp/2023/10/13/ini-kabupaten-dengan-angka-pernikahan-dini-terbanyak-di-sulbar-tahun-2023>. diakses tanggal 7 Oktober 2024
pukul 14:30

<https://m.kumparan.com/amp/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 14:50

Yoesep B. *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia.*

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>. diakses pada 7 Oktober 2024 pukul 15:15